



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 140/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELVIANA Binti RAJI** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 November 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongombo Rt 002/002, Desa Pundong
kecamatan diwek, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 maret 2025 sampai dengan Tanggal 2 April 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2025 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2025 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 140/Pid.B/ 2025/PN Jbg tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIANA Binti RAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELVIANA Binti RAJI dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg senilai Rp.2.112.000,- (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp. 4.448.000,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat DSN BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, dengan nomor rekening 6013011680500229;
Dikembalikan kepada saksi korban Steven Fabillio Santoso
 - 1 (satu) buah ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SELVIANA Binti RAJI** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 06.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun. Blimbing, Desa Blimbing RT. 007 / RW. 001, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Jombang tepatnya di toko CV. Santosa Building Center atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mendatangi saksi Steven Fabillio Santoso di kantor CV. Santosa Building Center, kemudian saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah menunjukan foto berupa nota yang ditemukan di tempat sampah yang berada di dalam toko dan mengatakan dalam bahasa jawa, "ko, niki kula duduhi tapi jenengan pun sanjang sinten-sinten ngge", (kak saksi beri tahu tetapi anda jangan bilang siapa-siapa), lalu saksi melihat foto yang ditunjukan saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah melalui handphone adalah sebuah nota yang bentuknya sudah kusut seolah habis diremas-remas, kemudian saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengatakan bahwa Saksi Shella Nur Choiriyah melihat Terdakwa yang telah membuang benda aneh di tempat sampah lalu memungutnya, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso baru menyadari ada kejanggalan, lalu saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah untuk melakukan pengecekan penjualan terhadap transaksi pada tanggal 03 Maret 2025, dan benar saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah menemukan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa nota yang dibuang oleh Terdakwa tidak ada di daftar transaksi tanggal 03 Maret 2025 yang sesuai tertera pada nota yang ditemukan tersebut, lalu saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah melakukan cross check kepada saksi Prasetyo Achmad Setiawan sebagai kuli muat di Cv.Santosa Building Center dan ditemukan fakta bahwa barang yang tertera pada nota tersebut benar sudah dimuat, namun belum dilaporkan ke bagian kasir, dan saat itu saksi Steven Fabillio Santoso memarahi saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah karena terlambat memberitahu kepada saksi Steven Fabillio Santoso, dan saksi Steven Fabillio Santoso menanyakan kepada saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengapa terlambat dalam memberi informasi tersebut namun saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengatakan dalam Bahasa jawa, "lare-lare wedi ko bade sanjang jenengan". (teman-teman takut kak akan bilang kepada anda) dan saksi Steven Fabillio Santoso bilang dalam bahasa jawa, "gausah wedi, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh" (tidak usah takut, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh), kemudian saksi Steven Fabillio Santoso segera mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudari Hestin untuk menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor saat tutup toko pada pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa datang dan memasuki kantor lalu saksi Steven Fabillio Santoso biarkan kurang lebih 5 menit untuk memancing pengakuan Terdakwa, setelah saksi Steven Fabillio Santoso rasa cukup, saksi Steven Fabillio Santoso langsung berkata dalam Bahasa jawa, "piro duik ku sing mbok colong" (berapa uang saksi Steven Fabillio Santoso yang kamu curi), lalu Terdakwa mengakui jika menyuruh saksi Luluk Subagyo dari Toko Maju Mapan untuk transfer ke rekening pribadinya, dan Terdakwa mengaku melakukan penjualan tanpa sepengetahuan kasir sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali dengan toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang dan 1 (satu) kali dengan toko bangunan yang berada di Ds.mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang yaitu tanggal 06 Februari 2025 yaitu 24 (Dua Puluh Empat) Mowilex 503.502 dengan harga Rp. 88.000,- (Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) jumlahnya Rp. 2.112.000,- (Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan tanggal 17 Februari 2025 yaitu 25 (Dua Puluh Lima) Kanal C. ukuran 0,75 (Nol, koma tujuh puluh lima) X 80 (Delapan Puluh) Cendana dengan harga Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) jumlahnya Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 8 (Delapan) Spandex Kencana ukuran 0,30 (Nol koma tiga puluh) X 6 (enam) mt dengan harga Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) jumlahnya Rp. 2.048.000,- (Dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 4.448.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setelah itu saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kembali keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 10.00 bersama keluarga dan membawa mutasi rekening pribadi, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso mencari informasi kontak nomor telephone Toko Maju Mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan setelah saksi Steven Fabillio Santoso mendapatkan nomornya lalu saksi Steven Fabillio Santoso menghubungi toko bangunan maju mapan dan meminta owner toko tersebut untuk datang klarifikasi di kantor saksi Steven Fabillio Santoso, pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar Pukul 09.00 saksi Luluk Subagyo datang dan saksi Steven Fabillio Santoso melakukan klarifikasi terkait penjualan Terdakwa, lalu saksi Luluk Subagyo berkata bahwa tidak tau apa-apa, hanya membeli barang kepada Terdakwa dan disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso mendapati bahwa ada sebanyak 2 (dua) transaksi yang dilakukan pembelian barang kepada Terdakwa secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso meminta saksi Luluk Subagyo untuk keluar dan saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh Terdakwa untuk bersama ayah, kakak kandung, dan suaminya lalu saksi Steven Fabillio Santoso juga memanggil Saksi Nanoeng Lanjar Pamungkas masuk untuk menjadi saksi Steven Fabillio Santoso, lalu saksi Steven Fabillio Santoso melakukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan tindakan penggelapan berupa bahan bangunan milik saksi Steven Fabillio Santoso tersebut yang dilakukan dengan cara mengirim pembayaran ke rekening pribadi saja, Namun dengan menggunakan pembayaran tunai yang dilakukan di luar toko SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saksi Steven Fabillio Santoso panggil pegawai admin bernama saudari SISKI untuk melakukan pencatatan terkait detail 14 transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ridlwan

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi Steven Fabillio Santoso mendapat pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi mengecek 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik CV.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, dan 03 Maret 2025, bahwa 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, adalah nota penjualan barang milik Saksi Steven Fabillio Santoso yang tersangka jual kepada toko bangunan Maju mapan yang beralamat di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan nota pada tanggal dan 03 Maret 2025 adalah nota penjualan kepada toko bangunan sumber utama yang beralamat di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang dan diketahui hilangnya barang antara lain 540 pcs lem rajawali ukuran 1kg, 16 box kawat las merk RB26 ukuran 2.6mm, 10 box kawat las merk RD460 ukuran 2.0mm, 36 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg, 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm, 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg, 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m, dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m, atau kerugian sebesar Rp. 32.678.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Steven Fabillio Santoso menerima Terdakwa sebagai karyawan pramuniaga di CV.Santosa Building Center sejak bulan Mei 2023, sesuai surat penerimaan karyawan dan Saksi Steven Fabillio Santoso memberi gaji karyawan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan total senilai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan slip penerimaan gaji per tanggal 28 Februari 2025 senilai Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipotong Saksi Steven Fabillio Santoso sebagai cicilan ganti rugi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Steven Fabillio Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 32.678.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SELVIANA Binti RAJI pada hari hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan hari Senin tanggal 03 Maret 2025 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun. Blimbing, Desa Blimbing RT. 007 / RW. 001, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Jombang tepatnya di toko CV. Santosa Building Center atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai karyawan pramuniaga dengan tugas melayani penjualan di toko CV. Santosa Building Center dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 16.00 WIB saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mendatangi saksi Steven Fabillio Santoso di kantor CV. Santosa Building Center, kemudian saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah menunjukan foto berupa nota yang ditemukan di tempat sampah yang berada di dalam toko dan mengatakan dalam bahasa jawa, "ko, niki kula duduhi tapi jenengan pun sanjang sinten-sinten ngge", (kak saksit beri tahu tetapi anda jangan bilang siapa-siapa), lalu saksi melihat foto yang ditunjukan saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah melalui handphone adalah sebuah nota yang bentuknya sudah kusut seolah habis diremas-remas, kemudian saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengatakan bahwa Saksi Shella Nur Choiriyah melihat Terdakwa yang telah membuang benda aneh di tempat sampah lalu memungutnya, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso baru menyadari ada kejanggalan, lalu saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah untuk melakukan pengecekan penjualan terhadap transaksi pada tanggal 03 Maret 2025, dan benar saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah menemukan fakta bahwa nota yang dibuang oleh Terdakwa tidak ada di daftar transaksi tanggal 03 Maret 2025 yang sesuai tertera pada nota yang ditemukan tersebut, lalu saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah melakukan pengecekan kepada saksi Prasetyo Achmad Setiawan sebagai kuli muat di Cv.Santosa Building Center dan ditemukan fakta bahwa barang yang tertera pada nota tersebut benar sudah dimuat, namun belum dilaporkan ke bagian kasir, dan saat itu saksi Steven Fabillio Santoso memarahi saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah karena terlambat memberitahu kepada saksi Steven Fabillio Santoso, dan saksi Steven Fabillio Santoso menanyakan kepada saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengapa terlambat dalam memberi informasi tersebut namun saksi Salsabil Nur Fadzilahtul Jannah mengatakan dalam Bahasa jawa, "lare-lare wedi ko bade sanjang jenengan". (teman-teman takut kak akan bilang kepada anda) dan saksi Steven Fabillio Santoso bilang dalam bahasa jawa, "gausah wedi, justru laporkan kalau

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang aneh-aneh" (tidak usah takut, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh), kemudian saksi Steven Fabillio Santoso segera mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudari Hestin untuk menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor saat tutup toko pada pukul 16.30 WIB, lalu Terdakwa datang dan memasuki kantor lalu saksi Steven Fabillio Santoso biarkan kurang lebih 5 menit untuk memancing pengakuan Terdakwa, setelah saksi Steven Fabillio Santoso rasa cukup, saksi Steven Fabillio Santoso langsung berkata dalam Bahasa Jawa, "piro dui ku sing mbok colong" (berapa uang saksi Steven Fabillio Santoso yang kamu curi), lalu Terdakwa mengakui jika menyuruh saksi Luluk Subagyo dari Toko Maju Mapan untuk transfer ke rekening pribadinya, dan Terdakwa mengaku melakukan penjualan tanpa sepengetahuan kasir sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali dengan toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang dan 1 (satu) kali dengan toko bangunan yang berada di Ds.mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang yaitu tanggal 06 Februari 2025 yaitu 24 (Dua Puluh Empat) Mowilex 503.502 dengan harga Rp. 88.000,- (Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) jumlahnya Rp. 2.112.000,- (Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan tanggal 17 Februari 2025 yaitu 25 (Dua Puluh Lima) Kanal C. ukuran 0,75 (Nol, koma tujuh puluh lima) X 80 (Delapan Puluh) Cendana dengan harga Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) jumlahnya Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 8 (Delapan) Spandex Kencana ukuran 0,30 (Nol koma tiga puluh) X 6 (enam) mt dengan harga Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) jumlahnya Rp. 2.048.000,- (Dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 4.448.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kembali keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 10.00 bersama keluarga dan membawa mutasi rekening pribadi, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso mencari informasi kontak nomor telephone toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan setelah saksi Steven Fabillio Santoso mendapatkan nomornya lalu saksi Steven Fabillio Santoso menghubungi toko bangunan maju mapan dan meminta owner toko tersebut untuk datang klarifikasi di kantor saksi Steven Fabillio Santoso, pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar Pukul 09.00 toko maju mapan datang dan saksi Steven Fabillio Santoso melakukan klarifikasi terkait penjualan Terdakwa, lalu saksi Luluk Subagyo berkata bahwa tidak tau apa-apa, hanya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang kepada Terdakwa dan disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso mendapati bahwa ada sebanyak 2 (dua) transaksi yang dilakukan pembelian barang kepada Terdakwa secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian saksi Steven Fabillio Santoso meminta saksi Luluk Subagyo untuk keluar dan saksi Steven Fabillio Santoso menyuruh Terdakwa untuk bersama ayah, kakak kandung, dan suaminya lalu saksi Steven Fabillio Santoso juga memanggil saksi Nanoeng Lanjar Pamungkas masuk untuk menjadi saksi Steven Fabillio Santoso, lalu saksi Steven Fabillio Santoso melakukan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan tindakan penggelapan berupa bahan bangunan milik saksi Steven Fabillio Santoso tersebut yang dilakukan dengan cara mengirim pembayaran ke rekening pribadi saja, Namun dengan menggunakan pembayaran tunai yang dilakukan di luar Cv.Santosa Building Center, lalu saksi Steven Fabillio Santoso panggil pegawai admin bernama saudari SISKI untuk melakukan pencatatan terkait detail 14 transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ridwan

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi Steven Fabillio Santoso mendapat pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi mengecek 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik Cv.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, dan 03 Maret 2025, bahwa 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik Cv.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, adalah nota penjualan barang milik saksi Steven Fabillio Santoso yang tersangka jual kepada toko bangunan Maju mapan yang beralamat di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan nota pada tanggal dan 03 Maret 2025 adalah nota penjualan kepada toko bangunan sumber utama yang beralamat di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang dan diketahui hilangnya barang antara lain 540 pcs lem rajawali ukuran 1kg, 16 box kawat las merk RB26 ukuran 2.6mm, 10 box kawat las merk RD460 ukuran 2.0mm, 36 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg, 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm, 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg, 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m, dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 6m, atau kerugian sebesar Rp. 32.678.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Steven Fabillio Santoso menerima Terdakwa sebagai karyawan pramuniaga di CV.Santosa Building Center sejak bulan Mei 2023, sesuai surat penerimaan karyawan dan Saksi Steven Fabillio Santoso memberi gaji karyawan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dengan total senilai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan slip penerimaan gaji per tanggal 28 Februari 2025 senilai Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipotong Saksi Steven Fabillio Santoso sebagai cicilan ganti rugi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Steven Fabillio Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 32.678.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pelaporan perkara penggelapan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa yang melaporkan perkara penggelapan tersebut adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, dan orang yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa;
 - Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut setahu saksi adalah 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L. 120cm P. 240cm dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm sedangkan untuk kerugian yang lain saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa barang-barang yang digelapkan terdakwa tersebut adalah milik CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan selaku pemilik CV tersebut adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekitar pukul 15.30 WIB, Didalam gudang CV.SANTOSA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUILDING CENTER alamat Dsn/Ds. Blimbing Rt. 007 / 001, Kec. Blimbing, Kab. Jombang;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, pada waktu saksi sedang menjalankan pekerjaan sebagai kasir di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, kemudian datang saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH dan mengatakan kepada saksi dalam bahasa jawa “mbak ayo melu aku nang buri dilut” (kak mari ikut saya ke belakang sebentar) kemudian saksi mengikuti saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH menuju gudang belakang CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan mengatakan dalam bahasa jawa “mbak ate ngomong tapi ojo ngomong sopo-sopo disek, tolong cek nota iki” (kak saya mau bilang tapi jangan bilang siapa-siapa dulu, tolong cek nota ini), kemudian saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH memberikan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025, dengan jumlah transaksi sejumlah Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dalam keadaan kusut kepada saksi, lalu saksi kembali ke kasir dan mengecek transaksi tersebut melalui alat berupa TABLET untuk menyimpan data transaksi harian, melalui daftar transaksi dan filter tanggal 03 Maret 2025, namun saksi tidak menemukan bukti transaksi pada hari tersebut, kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada saudara PRASETYO selaku karyawan bagian muatan yang sesuai nota pada tanggal 03 Maret 2025 tersebut, dan menurut pengakuan saudara PRASETYO bahwa telah melakukan bongkar muatan atas transaksi nota pada tanggal 03 Maret 2025 atas perintah dari terdakwa, kemudian saksi meminta tolong kepada saudara HESTIN untuk menggantikan saksi sebagai kasir dan saksi langsung menuju kantor saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO dan melaporkan kejadian tersebut kepada saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan pemegang kasir di CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan saksi menjadi kasir tersebut sudah berjalan 6 tahun, dan terdakwa juga bekerja di CV.SANTOSA BUILDING CENTER kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu sebagai karyawan di CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan “PUTRA SANTOSO” tanggal 06 Februari 2025” dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg senilai Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan “PUTRA SANTOSO” tanggal 17 Februari

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp.4.448.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) adalah bukti transaksi penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat Dsn Balongombo 003 002 Pundong, Diwek, Jombang, Jombang Diwek Jombang, dengan nomor rekening 6013011680500229 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229 adalah bukti penerimaan hasil penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan berupa bahan bangunan milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER, namun menurut keterangan saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH kepada saksi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, menerangkan bahwa terdakwa telah membuang nota penjualan kepada toko bangunan Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang pada tanggal 03 Maret 2025, yang tidak masuk dalam sistem transaksi harian di CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut tidak menggunakan alat berupa apapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER mengalami kerugian sebesar Rp.1.066.000,00 (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah), dan untuk kerugian yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan tersebut tanpa seijin saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa melakukan penggelapan berupa bahan bangunan milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **PRASETYO ACHMAD SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada nya pelaporan perkara penggelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan melaporkan adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO;
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digelapkan terdakwa setahu saksi adalah 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L. 120 cm P.240 cm dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105 cm P.240 cm sedangkan untuk kerugian yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan terdakwa tersebut adalah milik CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan selaku pemilik CV tersebut adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, Didalam gudang CV.SANTOSA BUILDING CENTER alamat Dsn/Ds. Blimbing Rt. 007 / 001, Kec. Blimbing, Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 03 Maret 2025, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi dengan mengatakan dalam Bahasa jawa "Mas sampean nganggur ta, jaluk tolong sampean muatno" (Mas anda tidak ada kerjaan ya, minta tolong anda muatkan) kemudian terdakwa menyerahkan nota yang berisikan pesanan material bahan bangunan berupa 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm yang tertanggal 03 maret 2025, setelah itu sesuai tugas saksi sebagai gudang bongkar muat di CV.SANTOSA BUILDING CENTER saksi melakukan bongkar muat barang tersebut keatas kendaraan pembeli yang dibantu teman saksi yang bernama ZAINUL, namun saksi lupa akan memberi nota tersebut kepada pembeli dan akhirnya saksi kembalikan nota tersebut kepada terdakwa dan saksi kembali lagi ke gudang belakang untuk menunggu muatan selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, saudari SALSA mendatangi saksi ke gudang sambil menunjukan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025 dengan mengatakan bahasa jawa "cak iki wes dimuat ta" (kak ini sudah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lakukan bongkar muat) kemudian saksi menjawab dalam bahas jawa “sampun mbak barang itu wes tak muat dino senin wingi “ (sudah mbak barang tersebut sudah saksi lakukan bongkar muat pada hari senin kemarin), kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi dipanggil oleh saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, setelah itu saksi langsung mendatangi saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO di kantornya dan bertanya kepada saksi terkait nota tertanggal 03 Maret 2025 tersebut apakah sudah dilakukan bongkar muatan, kemudian saksi menjawab bahwa nota tersebut adalah pemesanan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sudah saksi lakukan bongkar muatan kepada pembeli, setelah itu saksi mendengar percakapan saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO melalui handphone kepada saudari SALSA agar dilakukan krocek nota tanggal 03 Maret 2025 di system transaksi harian CV.SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saudari SALSA mengkonfirmasi kepada saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO bahwa tidak ada transaksi penjualan harian pada barang-barang tersebut seperti yang yang tertera pada nota tersebut, setelah itu saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO memanggil terdakwa untuk segera datang dan menemui di kantornya, kemudian terdakwa memasuki kantor saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO dan saksi keluar dari ruangan tersebut, setelah beberapa menit kemudian saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh saksi untuk memanggil suami dari terdakwa dan setelah suami terdakwa tersebut memasuki kantor, kemudian saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO menceritakan tentang perbuatan terdakwa kepada suaminya yaitu telah melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan di depan diri saksi kemudian setelah itu mereka berdua pulang;

- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan gudang di CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan “PUTRA SANTOSO” tanggal 06 Februari 2025” dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg senilai Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan “PUTRA SANTOSO” tanggal 17 Februari 2025” dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp.4.448.000,00 (empat juta

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) adalah bukti transaksi penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat Dsn Balongombo 003 002 Pundong, Diwek, Jombang, Jombang Diwek Jombang, dengan nomor rekening 6013011680500229 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229 adalah bukti penerimaan hasil penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengerti berapa kali saudara SELVIANA memesan bongkar muatan kepada saksi yang dilakukan diluar toko, namun tugas saksi sebagai penjaga gudang adalah menerima pesanan dari seluruh pramuniaga untuk melakukan bongkar muatan sesuai dengan pesanan pembeli dan saksi sering mendapat pemesanan bongkar muatan yang dilakukan saudara SELVIANA kepada saksi yang dilakukan diluar toko CV.SANTOSA BUILDING CENTER tersebut lebih satu kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER mengalami kerugian sebesar Rp.1.066.000,00 (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah), dan untuk kerugian yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan tersebut tanpa seijin saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **NANOENG LANJAR PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pelaporan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang melaporkan adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, dan orang yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan saksi bahwa barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO yang telah digelapkan dan dijual oleh terdakwa yaitu berupa: 17 (tujuh belas) pcs Pompa air merk shimitzu type 135 (seratus tiga puluh lima), 540 (lima ratus empat puluh) pcs lem rajawali ukuran 1 (satu) kg, 16 (enam belas) box kawat las merk RB 26 (dua puluh enam) ukuran 2.6 (dua koma enam) millimeter, 10 (sepuluh) box kawat las merk RD 460 (empat ratus enam puluh) ukuran 2.0 (dua koma nol) millimeter, 36 (tiga puluh enam) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 15 (lima belas) lembar kalsiboard merk cilux ukuran Lebar 120 (seratus dua puluh) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 8 (delapan) lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil Lebar 105 (seratus lima) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 24 (Dua puluh empat) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 25 (Dua puluh lima) pcs baja ringan model kanal C ukuran tebal 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) milimeter lebar 80 (delapan puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter, dan 8 (delapan) pcs KR-5 Zinium diverso 100 (seratus) Tinggi 0.30 (Nol koma tiga puluh) milimeter Lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan dan dijual terdakwa tersebut milik CV. SANTOSA BUILDING CENTER dan selaku pemilik sekaligus Direktur CV tersebut adalah saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 Wib, di Kantor CV. Santosa Building Center alamat Dsn. Blimbing Rt 007/001, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan saksi, saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa terdakwa telah menjual barang material milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO kepada saudara LULUK pemilik Toko Maju Mapan alamat Kec. Ploso, Kab. Jombang dan saudara NASRUDIN pemilik Toko Sumber Utama alamat Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan pengakuan terdakwa telah dibenarkan oleh saudara LULUK serta saudara NASRUDIN;
- Bahwa saksi bekerja menjadi menjadi karyawan di Kantor CV. Santosa Building Center sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan saat ini saksi menjabat sebagai penagihan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.SANTOSA BUILDING CENTER kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu sebagai karyawan di CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimanakah caranya terdakwa telah menjual barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO. Namun pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 Wib, di Kantor CV. Santosa Building Center alamat Dsn. Blimbing Rt 007/001, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saat diklarifikasi oleh saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO dan saat itu terdakwa mengakui dihadapan saksi, saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa terdakwa telah menjual barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO secara berulang kali, dan barang tersebut dijual kepada saudara LULUK pemilik Toko Maju Mapan alamat Kec. Ploso, Kab. Jombang dan saudara NASRUDIN pemilik Toko Sumber Utama alamat Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan pengakuan terdakwa telah dibenarkan oleh saudara LULUK serta saudara NASRUDIN. Kemudian saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO meminta 2 (dua) lembar nota penjualan dari Toko Bangunan Putra Santosa dari saudara LULUK untuk diserahkan di kantor Polisi Polsek Gudo untuk dijadikan bukti;
- Bahwa selain kepada saudara LULUK dan saudara NASRUDIN, terdakwa telah menjual barang milik STEVEN FABILLIO SANTOSO kepada saudara RIDWAN;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi dan saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO bahwa terdakwa telah menjual barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO sudah berulang kali. Dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menjual barang material tersebut kepada saudara LULUK, saudara NASRUDIN dan saudara RIDWAN lebih dari satu kali. Dan perbuatan terdakwa dilakukan sejak tahun 2023. Tetapi nota penjualan dari Toko Putra Santosa yang ditulis oleh terdakwa untuk menjual barang material sebagian sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengerti, terdakwa telah menjual barang milik STEVEN FABILLIO SANTOSO dengan menggunakan alat berupa apa. Namun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa berupa nota penjualan dari Toko Bangunan Putra Santosa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER mengalami kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan atau menjual barang berupa bahan bangunan tersebut tanpa seijin saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa uang hasil penjualan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi **STEVEN FABILIO SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan laporan perkara penggelapan dan benar saksi juga pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, Didalam gudang CV.SANTOSA BUILDING CENTER alamat Dsn/Ds. Blimbing Rt. 007 / 001, Kec. Blimbing, Kab. Jombang;
 - Bahwa Barang yang telah digelapkan terdakwa adalah 17 pcs Pompa air merk shimitzu type 135, 540 pcs lem rajawali ukuran 1kg, 16 box kawat las merk RB26 ukuran 2.6mm, 10 box kawat las merk RD460 ukuran 2.0mm, 36 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg, 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L. 120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm, 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg, 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m, 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m, atau kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang yang digelapkan terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri selaku pemilik dari CV. SANTOSA BUILDING CENTER;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai direktur di CV. SANTOSA BUILDING CENTER dan mengelola CV. SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa awalnya hari Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, saudari SALSA mendatangi saksi di kantor, kemudian saudari SALSA menunjukkan foto berupa nota yang ditemukan di tempat sampah yang berada di dalam toko dan mengatakan dalam bahasa jawa, "ko, niki kula duduhi tapi jenengan pun sanjang sinten-sinten ngge", (kak saksi beri tahu tetapi anda jangan bilang siapa-siapa), lalu saksi melihat foto yang ditunjukkan saudari SALSA melalui handphone adalah sebuah nota yang bentuknya sudah kusut seolah habis diremas-remas, kemudian saudari SALSA mengatakan bahwa saudari SHELLA melihat terdakwa yang telah membuang benda aneh di tempat sampah lalu memungutnya, kemudian saksi baru menyadari ada kejanggalan, lalu saksi menyuruh saudari SALSA untuk melakukan kroscheck kembali transaksi pada tanggal 03 Maret 2025, dan benar saudari SALSA menemukan fakta bahwa nota yang dibuang oleh terdakwa tidak ada di daftar transaksi tanggal 03 Maret 2025 yang sesuai tertera pada nota yang ditemukan tersebut, lalu saudari SALSA melakukan cross check kepada saudara PRASETYO sebagai kuli muat di CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan ditemukan fakta bahwa barang yang tertera pada nota tersebut benar sudah dimuat, namun belum dilaporkan ke bagian kasir, dan saat itu saksi memarahi saudari SALSA karena terlambat memberitahu kepada saksi, dan saksi menanyakan kepada saudari SALSA mengapa terlambat dalam memberi informasi tersebut namun saudari SALSA mengatakan dalam Bahasa jawa, "lare-lare wedi ko bade sanjang jenengan". (teman-teman takut kak akan bilang kepada anda) dan saksi bilang dalam bahasa jawa, "gausah wedi, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh" (tidak usah takut, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh), kemudian saksi segera mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudari HESTIN untuk menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor saat tutup toko pada pukul 16.30 WIB, lalu terdakwa datang dan memasuki kantor lalu saksi biarkan kurang lebih 5 menit untuk memancing psikologis terdakwa, setelah saksi rasa cukup, saksi langsung berkata dalam Bahasa jawa, "piro duik ku sing mbok colong" (berapa uang saksi yang kamu curi), lalu terdakwa mengakui jika menyuruh pembeli toko nama maju mapan untuk transfer ke rekening pribadinya, dan terdakwa mengaku melakukan penjualan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan kasir sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali dengan toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang dan 1 (satu) kali dengan toko bangunan yang berada di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang dan kembali keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 10.00 bersama keluarga dan membawa mutasi rekening pribadi, kemudian saksi mencari informasi kontak nomor telephone toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan setelah saksi mendapatkan nomornya lalu saksi menghubungi toko bangunan maju mapan dan meminta owner toko tersebut untuk datang klarifikasi di kantor saksi, pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar Pukul 09.00 toko maju mapan datang dan saksi melakukan klarifikasi terkait penjualan terdakwa, lalu saudara LULUK SUBAGYO berkata bahwa tidak tau apa-apa, hanya membeli barang kepada terdakwa dan disuruh transfer ke rekening terdakwa, kemudian saksi mendapati bahwa ada sebanyak 2 (dua) transaksi yang dilakukan pembelian barang kepada terdakwa secara transfer ke rekening pribadi terdakwa, kemudian saksi meminta saudara LULUK SUBAGYO untuk keluar dan saksi menyuruh terdakwa untuk bersama ayah, kakak kandung, dan suaminya lalu saksi juga memanggil saudara NANOENG LANJAR PAMUNGKAS masuk untuk menjadi saksi, lalu saksi melakukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa dan mengakui bahwa terdakwa juga melakukan tindakan penggelapan berupa bahan bangunan milik saksi tersebut yang dilakukan dengan cara mengirim pembayaran ke rekening pribadi saja, Namun dengan menggunakan pembayaran tunai yang dilakukan di luar toko SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saksi panggil admin saksi bernama saudari SISKI untuk melakukan pencatatan terkait detail 14 transaksi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saudara RIDWAN;

- Bahwa saksi menerima terdakwa sebagai karyawan pramuniaga di CV.SANTOSA BUILDING CENTER sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg senilai Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp.4.448.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) adalah bukti transaksi penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat Dsn Balongombo 003 002 Pundong, Diwek, Jombang, Jombang Diwek Jombang, dengan nomor rekening 6013011680500229 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229 adalah bukti penerimaan hasil penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi mendapat pengakuan dari terdakwa kemudian saksi mengkroscek dengan saudara YULIHARTI selaku admin Gudang di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, dan benar menurut keterangan dari admin saksi tersebut, terdakwa telah mengeluarkan barang berupa Pompa air merk SHIMITZU type 135 dan lem rajawali yang sebelumnya disimpan dalam Gudang CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yakni dengan menjual barang berupa bahan bangunan milik saksi selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER dengan menggunakan nota yang tidak disetorkan kepada kasir dan melakukan transaksi penjualan barang milik saksi tersebut di luar toko sehingga tidak ada karyawan lain yang mengetahui;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengerti apa tujuan terdakwa melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan milik saksi tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa adalah sebagai biaya orang tuanya yang sedang sakit dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan milik saksi tersebut tanpa seijin saksi pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai surat penerimaan karyawan yang telah saksi buat dan saksi memberi gaji terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) perhari sesuai slip penerimaan gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan perkara penggelapan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa 17 pcs Pompa air merk shimitzu type 135, 540 pcs lem rajawali ukuran 1 kg, 16 box kawat las merk RB26 ukuran 2.6mm, 10 box kawat las merk RD460 ukuran 2.0mm, 36 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg, 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm, 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg, 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut Pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 Wib Didalam gudang CV.SANTOSA BUILDING CENTER alamat Dsn/Ds. Blimbing Rt. 007 / 001, Kec. Blimbing, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang-barang tersebut milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa di CV.SANTOSA BUILDING CENTER adalah sebagai pramuniaga menjual barang dan melayani pembeli dan terdakwa bekerja di CV.SANTOSA BUILDING CENTER kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dari bulan Mei 2023;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau gaji di CV.SANTOSA BUILDING CENTER pada awal masuk adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima dihitung komulatif satu bulan 30 (tiga puluh) hari dan mendapat jatah makan dari kantor sebanyak satu kali, kemudian gaji tersebut terdakwa bertambah sesuai masa kerja terdakwa di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, hingga terakhir pada bulan Januari terdakwa menerima gaji sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapat jatah makan sekali;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di CV.SANTOSA BUILDING CENTER tersebut sendirian tidak ada yang membantu;
- Bahwa kejadian penggelapan di CV.SANTOSA BUILDING CENTER tersebut terdakwa lakukan dengan cukup mudah dengan 3 (tiga) cara yaitu; yang pertama terdakwa melakukan penjualan barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER kepada seorang sales yang bernama MUHAMMAD RIDUAN, laki-laki umur 22th, pekerjaan pelajar/mahasiswa alamat Jl. Panglima Sudirman Rt.001/001 Kab. Jombang dengan pembayaran secara cash atau tunai, adapun barang tersebut antara lain: 5 pcs Pompa air merk shimitzu type 135 pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan jumlah kerugian Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 pcs Pompa air merk shimitzu type 135 pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan jumlah kerugian Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 3 pcs Pompa air merk shimitzu type 135 pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan jumlah kerugian Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 60 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 8 Desember 2023 dengan jumlah kerugian Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 60 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 9 Desember 2023 dengan jumlah kerugian Rp.990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 60 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 11 Desember 2023 dengan jumlah kerugian Rp.990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 60 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan jumlah kerugian Rp.990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 60 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 15 September 2024 dengan jumlah kerugian Rp.990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 120 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 18 September 2024 dengan jumlah kerugian Rp.1.980.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 120 pcs lem rajawali ukuran 1kg pada tanggal 10 Januari 2025 dengan jumlah kerugian Rp. 1.980.000 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 box kawat las merk RB2 6 ukuran 2.6mm, 4 pcs Pompa air merk shimitzu type 135, 10 box kawat las merk RD460 ukuran 2.0mm pada tanggal 20 Januari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 pcs Pompa air merk shimitzu type 135, 4 box kawat las merk B26 ukuran 2.6mm pada tanggal 21 Januari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.1.790.000,00 (satu juta tujuh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah), 8 box kawat las merk RB26 ukuran 2.6mm pada tanggal 24 Januari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 12 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg pada tanggal 31 Januari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah), 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg pada tanggal 15 Februari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), yang kedua terdakwa melakukan penjualan barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER kepada toko bangunan Maju mapan yang beralamat di Kec. Ploso Kab. Jombang dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BRI nomor 624101036357530 atas nama terdakwa alamat DSN. BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, adapun barang tersebut antara lain: 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg pada tanggal 6 Februari 2025 dengan jumlah kerugian Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m pada tanggal 17 Februari 2025, dengan jumlah kerugian Rp.4.448.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang ketiga terdakwa melakukan penjualan barang milik saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER kepada toko bangunan Sumber utama yang beralamat di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BRI nomor 624101036357530 atas nama terdakwa Alamat DSN. BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, adapun barang tersebut antara lain: 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L. 120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm pada tanggal 03 Maret 2025 dengan jumlah kerugian sebesar Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah), dan total keseluruhan kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), semuanya terdakwa melakukan penjualan tersebut di luar toko sehingga tidak diketahui oleh bagian admin atau kasir yang berada di dalam toko CV.SANTOSA BUILDING CENTER;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
- Bahwa terdakwa tidak dengan menggunakan alat berupa apapun;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai niatan untuk melakukan penggelapan sebagai karyawan pramuniaga terhadap saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO tersebut, namun pada saat terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan keluarga terdakwa, terpaksa terdakwa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO sebanyak 15 (lima belas kali) mulai dari bulan oktober 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ayah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg senilai Rp.2.112.000,- (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp. 4.448.000,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat DSN BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, dengan nomor rekening 6013011680500229;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, terdakwa telah membuang nota penjualan kepada toko bangunan Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang pada tanggal 03 Maret 2025, yang tidak masuk dalam sistem transaksi harian di CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, pada waktu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH sedang menjalankan pekerjaan sebagai kasir di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, kemudian datang saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH dan mengatakan kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH dalam bahasa jawa “mbak ayo melu aku nang buri dilut” (kak mari ikut saya ke belakang sebentar) kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengikuti saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH menuju gudang belakang CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan mengatakan dalam bahasa jawa “mbak ate ngomong tapi ojo ngomong sopo-sopo disek, tolong cek nota iki” (kak saya mau bilang tapi jangan bilang siapa-siapa dulu, tolong cek nota ini), kemudian saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH memberikan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025, dengan jumlah transaksi sejumlah Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dalam keadaan kusut kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH, lalu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH kembali ke kasir dan mengecek transaksi tersebut melalui alat berupa TABLET untuk menyimpan data transaksi harian, melalui daftar transaksi dan filter tanggal 03 Maret 2025, namun saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH tidak menemukan bukti transaksi pada hari tersebut, kemudian setelah itu saksi menanyakan kepada saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN selaku karyawan bagian muatan yang sesuai nota pada tanggal 03 Maret 2025 tersebut, dan menurut pengakuan saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN bahwa telah melakukan bongkar muatan atas transaksi nota pada tanggal 03 Maret 2025 atas perintah dari terdakwa, kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saudara HESTIN untuk menggantikan saksi sebagai kasir dan saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH langsung menuju kantor saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO;

3. Bahwa awalnya hari Senin tanggal 03 Maret 2025, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN dengan mengatakan dalam Bahasa Jawa “Mas sampean nganggur ta, jaluk tolong sampean muatno” (Mas anda tidak ada kerjaan ya, minta tolong anda muatkan) kemudian terdakwa menyerahkan nota yang berisikan pesanan material bahan bangunan berupa 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm yang tertanggal 03 maret 2025, setelah itu sesuai tugas saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN sebagai gudang bongkar muat di CV.SANTOSA BUILDING CENTER saksi melakukan bongkar muat barang tersebut keatas kendaraan pembeli yang dibantu teman saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN yang bernama ZAINUL, namun saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lupa akan memberi nota tersebut kepada pembeli dan akhirnya saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kembalikan nota tersebut kepada terdakwa dan saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kembali lagi ke gudang belakang untuk menunggu muatan selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, saudara SALSA mendatangi saksi ke gudang sambil menunjukan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025 dengan mengatakan bahasa Jawa “cak iki wes dimuat ta” (kak ini sudah di lakukan bongkar muat) kemudian saksi menjawab dalam bahas Jawa “sampun mbak barang itu wes tak muat dino senin wingi “ (sudah mbak barang tersebut sudah saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lakukan bongkar muat pada hari senin kemarin), kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi dipanggil oleh saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, setelah itu saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN langsung mendatangi saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO dikantornya dan bertanya kepada saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN terkait nota tertanggal 03 Maret 2025 tersebut apakah sudah dilakukan bongkar muatan, kemudian saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN menjawab bahwa nota tersebut adalah pemesanan dari terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sudah saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lakukan bongkar muatan kepada pembeli, setelah itu saksi PRASETYO

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SETIAWAN mendengar percakapan saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO melalui handphone kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH agar dilakukan krocek nota tanggal 03 Maret 2025 di system transaksi harian CV.SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengkonfirmasi kepada saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO bahwa tidak ada transaksi penjualan harian pada barang-barang tersebut seperti yang tertera pada nota tersebut, setelah itu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO memanggil terdakwa untuk segera datang dan menemui dikantornya, kemudian terdakwa memasuki kantor saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO dan saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN keluar dari ruangan tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN untuk memanggil suami dari terdakwa dan setelah suami terdakwa tersebut memasuki kantor, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menceritakan tentang perbuatan terdakwa kepada suaminya yaitu telah melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan di depan diri saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kemudian setelah itu mereka berdua pulang;

4. Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan saksi NANOENG LANJAR PAMUNGKAS bahwa barang milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang telah digelapkan dan dijual oleh terdakwa yaitu berupa: 17 (tujuh belas) pcs Pompa air merk shimitzu type 135 (seratus tiga puluh lima), 540 (lima ratus empat puluh) pcs lem rajawali ukuran 1 (satu) kg, 16 (enam belas) box kawat las merk RB 26 (dua puluh enam) ukuran 2.6 (dua koma enam) millimeter, 10 (sepuluh) box kawat las merk RD 460 (empat ratus enam puluh) ukuran 2.0 (dua koma nol) millimeter, 36 (tiga puluh enam) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 15 (lima belas) lembar kalsiboard merk cilux ukuran Lebar 120 (seratus dua puluh) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 8 (delapan) lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil Lebar 105 (seratus lima) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 24 (Dua puluh empat) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 25 (Dua puluh lima) pcs baja ringan model kanal C ukuran tebal 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) milimeter lebar 80 (delapan puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter, dan 8 (delapan) pcs KR-5 Zinium diverso 100 (seratus) Tinggi 0.30 (Nol koma tiga puluh) milimeter Lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter, dan barang-barang yang digelapkan dan dijual terdakwa tersebut milik CV.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA BUILDING CENTER dan selaku pemilik sekaligus Direktur CV tersebut adalah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO;

5. Bahwa menurut pengakuan terdakwa lain nya dihadapan saksi NANOENG LANJAR PAMUNGKAS, saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa terdakwa telah menjual barang material milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO kepada saudara LULUK pemilik Toko Maju Mapan alamat Kec. Ploso, Kab. Jombang dan saudara NASRUDIN pemilik Toko Sumber Utama alamat Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan pengakuan terdakwa telah dibenarkan oleh saudara LULUK serta saudara NASRUDIN;
6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 Wib, di Kantor CV. Santosa Building Center alamat Dsn. Blimbing Rt 007/001, Ds. Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saat diklarifikasi oleh saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO dan saat itu terdakwa mengakui dihadapan saksi NANOENG LANJAR PAMUNGKAS, saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa terdakwa telah menjual barang milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO secara berulang kali, dan barang tersebut dijual kepada saudara LULUK pemilik Toko Maju Mapan alamat Kec. Ploso, Kab. Jombang dan saudara NASRUDIN pemilik Toko Sumber Utama alamat Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan pengakuan terdakwa telah dibenarkan oleh saudara LULUK serta saudara NASRUDIN. Kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO meminta 2 (dua) lembar nota penjualan dari Toko Bangunan Putra Santosa dari saudara LULUK untuk diserahkan di kantor Polisi Polsek Gudo untuk dijadikan bukti;
7. Bahwa atas kejadian tersebut saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER mengalami kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan tanpa seijin saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
8. Bahwa saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mengenali barang bukti 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 kg senilai Rp.2.112.000,00 (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zinium diverso 100 T.0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp.4.448.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) adalah bukti transaksi penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang dilakukan terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat Dsn Balongombo 003 002 Pundong, Diwek, Jombang, Jombang Diwek Jombang, dengan nomor rekening 6013011680500229 dan 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229 adalah bukti penerimaan hasil penjualan barang berupa bahan bangunan milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang dilakukan terdakwa;

9. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mendapat pengakuan dari terdakwa kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mengkroscek dengan saudara YULIHARTI selaku admin Gudang di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, dan benar menurut keterangan dari admin saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO tersebut, terdakwa telah mengeluarkan barang berupa Pompa air merk SHIMITZU type 135 dan lem rajawali yang sebelumnya disimpan dalam Gudang CV.SANTOSA BUILDING CENTER;
10. Bahwa saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO tidak mengerti apa tujuan terdakwa melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan milik saksi tersebut, namun menurut pengakuan terdakwa adalah sebagai biaya orang tuanya yang sedang sakit dan kebutuhan hidup sehari-hari;
11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mendapat pengakuan dari Terdakwa kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mengecek 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik CV.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, dan 03 Maret 2025, bahwa 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik CV.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, adalah nota penjualan barang milik Saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang tersangka jual kepada toko bangunan Maju mapan yang beralamat di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan nota pada

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan 03 Maret 2025 adalah nota penjualan kepada toko bangunan sumber utama yang beralamat di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu SELVIANA Binti RAJI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggelapan adalah berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Orang lain tetapi tindakan nya tersebut bukan suatu kejahatan ;

Menimbang, hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis, hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi Pemerintahan atau Perusahaan perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara Perorangan, dan Pencarian memiliki makna pada Pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sedangkan Mendapat upah untuk itu merupakan sejumlah uang yang dibayar

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa nya sesuai perjanjian;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa SELVIANA Binti RAJI merupakan pramuniaga menjual barang dan melayani pembeli yang bekerja di CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan terdakwa SELVIANA Binti RAJI bekerja di CV.SANTOSA BUILDING CENTER kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dari bulan Mei 2023, selain itu terdakwa SELVIANA Binti RAJI mendapatkan upah atau gaji di CV.SANTOSA BUILDING CENTER pada awal masuk adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SELVIANA Binti RAJI menerima dihitung kumulatif satu bulan 30 (tiga puluh) hari dan mendapat jatah makan dari kantor sebanyak satu kali, kemudian gaji tersebut terdakwa bertambah sesuai masa kerja terdakwa SELVIANA Binti RAJI di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, hingga terakhir pada bulan Januari terdakwa SELVIANA Binti RAJI menerima gaji sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapat jatah makan sekali;

Menimbang, awal nya Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, pada waktu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH sedang menjalankan pekerjaan sebagai kasir di CV.SANTOSA BUILDING CENTER, kemudian datang saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH dan mengatakan kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH dalam bahasa jawa “mbak ayo melu aku nang buri dilut” (kak mari ikut saya ke belakang sebentar) kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengikuti saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH menuju gudang belakang CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan mengatakan dalam bahasa jawa “mbak ate ngomong tapi ojo ngomong sopo-sopo disek, tolong cek nota iki” (kak saya mau bilang tapi jangan bilang siapa-siapa dulu, tolong cek nota ini), kemudian saudari SHELLA NUR KHOIRIYAH memberikan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025, dengan jumlah transaksi sejumlah Rp.1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dalam keadaan kusut kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH, lalu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH kembali ke kasir dan mengecek transaksi tersebut melalui alat berupa TABLET untuk menyimpan data transaksi harian, melalui daftar transaksi dan filter tanggal 03 Maret 2025, namun saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH tidak menemukan bukti transaksi pada hari tersebut, kemudian setelah itu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH menanyakan kepada saksi PRASETYO selaku karyawan bagian muatan yang sesuai nota pada tanggal 03 Maret 2025 tersebut, dan menurut pengakuan saksi PRASETYO bahwa telah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bongkar muatan atas transaksi nota pada tanggal 03 Maret 2025 atas perintah dari terdakwa SELVIANA Binti RAJI, kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH meminta tolong kepada saudara HESTIN untuk menggantikan saksi sebagai kasir dan saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH langsung menuju kantor saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO;

Menimbang, selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mendatangi saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO di kantor, kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH menunjukkan foto berupa nota yang ditemukan di tempat sampah yang berada di dalam toko dan mengatakan dalam bahasa Jawa, "ko, niki kula duduhu tapi jenengan pun sanjang sinten-sinten ngge", (kak saksi beri tahu tetapi anda jangan bilang siapa-siapa), lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO melihat foto yang ditunjukkan saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH melalui handphone adalah sebuah nota yang bentuknya sudah kusut seolah habis diremas-remas, kemudian saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengatakan bahwa saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH melihat terdakwa SELVIANA Binti RAJI yang telah membuang benda aneh di tempat sampah lalu memungutnya, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO baru menyadari ada kejanggalan, lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH untuk melakukan kroscheck kembali transaksi pada tanggal 03 Maret 2025, dan benar saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH menemukan fakta bahwa nota yang dibuang oleh terdakwa SELVIANA Binti RAJI tidak ada di daftar transaksi tanggal 03 Maret 2025 yang sesuai tertera pada nota yang ditemukan tersebut, lalu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH melakukan cross check kepada saksi PRASETYO sebagai kuli muat di CV.SANTOSA BUILDING CENTER dan ditemukan fakta bahwa barang yang tertera pada nota tersebut benar sudah dimuat, namun belum dilaporkan ke bagian kasir, dan saat itu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO memarahi saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH

karena terlambat memberitahu kepada saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, dan saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menanyakan kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengapa terlambat dalam memberi informasi tersebut namun saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengatakan dalam Bahasa Jawa, "lare-lare wedi ko bade sanjang jenengan". (teman-teman takut kak akan bilang kepada anda) dan saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang dalam bahasa jawa, "gausah wedi, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh" (tidak usah takut, justru laporkan kalau ada yang aneh-aneh), kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO segera mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saudari HESTIN untuk menyuruh terdakwa SELVIANA Binti RAJI untuk datang ke kantor saat tutup toko pada pukul 16.30 WIB, lalu terdakwa datang dan memasuki kantor lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO biarkan kurang lebih 5 menit untuk memancing psikologis terdakwa SELVIANA Binti RAJI, setelah saksi rasa cukup, saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO langsung berkata dalam Bahasa jawa, "piro duik ku sing mbok colong" (berapa uang saksi yang kamu curi), lalu terdakwa SELVIANA Binti RAJI mengakui jika menyuruh pembeli toko nama maju mapan untuk transfer ke rekening pribadinya, dan terdakwa SELVIANA Binti RAJI mengaku melakukan penjualan tanpa sepengetahuan kasir sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali dengan toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang dan 1 (satu) kali dengan toko bangunan yang berada di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah itu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh terdakwa SELVIANA Binti RAJI untuk pulang dan kembali keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 10.00 bersama keluarga dan membawa mutasi rekening pribadi, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mencari informasi kontak nomor telephone toko maju mapan yang berada di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan setelah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mendapatkan nomornya lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menghubungi toko bangunan maju mapan dan meminta owner toko tersebut untuk datang klarifikasi di kantor saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar Pukul 09.00 toko maju mapan datang dan saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO melakukan klarifikasi terkait penjualan terdakwa, lalu saudara LULUK SUBAGYO berkata bahwa tidak tau apa-apa, hanya membeli barang kepada terdakwa SELVIANA Binti RAJI dan disuruh transfer ke rekening terdakwa SELVIANA Binti RAJI, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mendapati bahwa ada sebanyak 2 (dua) transaksi yang dilakukan pembelian barang kepada terdakwa SELVIANA Binti RAJI secara transfer ke rekening pribadi terdakwa SELVIANA Binti RAJI, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO meminta saudara LULUK SUBAGYO untuk keluar dan saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh terdakwa SELVIANA Binti RAJI untuk bersama ayah, kakak kandung, dan suaminya lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO juga memanggil saudara NANOENG LANJAR PAMUNGKAS masuk untuk menjadi saksi, lalu saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN FABILLIO SANTOSO melakukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa SELVIANA Binti RAJI, dan mengakui bahwa terdakwa SELVIANA Binti RAJI, juga melakukan tindakan penggelapan berupa bahan bangunan milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO tersebut yang dilakukan dengan cara mengirim pembayaran ke rekening pribadi saja, Namun dengan menggunakan pembayaran tunai yang dilakukan di luar toko SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO panggil admin saksi bernama SISKI untuk melakukan pencatatan terkait detail 14 transaksi yang dilakukan oleh terdakwa SELVIANA Binti RAJI, kepada saudara RIDWAN;

Menimbang, dalam keterangan lain nya, awalnya hari Senin tanggal 03 Maret 2025, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa SELVIANA Binti RAJI tiba-tiba mendatangi saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN dengan mengatakan dalam Bahasa Jawa "Mas sampean nganggur ta, jaluk tolong sampean muatno" (Mas anda tidak ada kerjaan ya, minta tolong anda muatkan) kemudian terdakwa SELVIANA Binti RAJI menyerahkan nota yang berisikan pesanan material bahan bangunan berupa 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm yang tertanggal 03 maret 2025, setelah itu sesuai tugas saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN sebagai gudang bongkar muat di CV.SANTOSA BUILDING CENTER saksi melakukan bongkar muat barang tersebut keatas kendaraan pembeli yang dibantu teman saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN yang bernama ZAINUL, namun saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lupa akan memberi nota tersebut kepada pembeli dan akhirnya saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kembalikan nota tersebut kepada terdakwa SELVIANA Binti RAJI dan saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kembali lagi ke gudang belakang untuk menunggu muatan selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB, saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mendatangi saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN ke gudang sambil menunjukan sebuah nota tertanggal 03 Maret 2025 dengan mengatakan bahasa Jawa "cak iki wes dimuat ta" (kak ini sudah di lakukan bongkar muat) kemudian saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN menjawab dalam bahas Jawa "sampun mbak barang itu wes tak muat dino senin wingi " (sudah mbak barang tersebut sudah saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lakukan bongkar muat pada hari senin kemarin), kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN dipanggil oleh saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO, setelah itu saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN langsung mendatangi saksi STEVEN

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABILLIO SANTOSO dikantornya dan bertanya kepada saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN terkait nota tertanggal 03 Maret 2025 tersebut apakah sudah dilakukan bongkar muatan, kemudian saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN menjawab bahwa nota tersebut adalah pemesanan dari terdakwa SELVIANA Binti RAJI pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sudah saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN lakukan bongkar muatan kepada pembeli, setelah itu saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN mendengar percakapan saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO melalui handphone kepada saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH agar dilakukan krocek nota tanggal 03 Maret 2025 di system transaksi harian CV.SANTOSA BUILDING CENTER, lalu saksi SALSABIL NUR FADZILAHTUL JANNAH mengkonfirmasi kepada saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO bahwa tidak ada transaksi penjualan harian pada barang-barang tersebut seperti yang tertera pada nota tersebut, setelah itu saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO memanggil terdakwa SELVIANA Binti RAJI untuk segera datang dan menemui dikantornya, kemudian terdakwa SELVIANA Binti RAJI memasuki kantor saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO dan saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN keluar dari ruangan tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menyuruh saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN untuk memanggil suami dari terdakwa SELVIANA Binti RAJI dan setelah suami terdakwa SELVIANA Binti RAJI tersebut memasuki kantor, kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO menceritakan tentang perbuatan terdakwa kepada suaminya yaitu telah melakukan penggelapan barang berupa bahan bangunan di depan diri saksi PRASETYO ACHMAD SETIAWAN kemudian setelah itu mereka berdua pulang;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta tersebut, selanjutnya majelis Hakim mengkonstatir bahwa terdakwa SELVIANA Binti RAJI juga telah mengakui dihadapan saksi NANOENG LANJAR PAMUNGKAS bahwa barang milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang telah digelapkan dan dijual oleh terdakwa SELVIANA Binti RAJI yaitu berupa: 17 (tujuh belas) pcs Pompa air merk shimitzu type 135 (seratus tiga puluh lima), 540 (lima ratus empat puluh) pcs lem rajawali ukuran 1 (satu) kg, 16 (enam belas) box kawat las merk RB 26 (dua puluh enam) ukuran 2.6 (dua koma enam) millimeter, 10 (sepuluh) box kawat las merk RD 460 (empat ratus enam puluh) ukuran 2.0 (dua koma nol) millimeter, 36 (tiga puluh enam) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 15 (lima belas) lembar kalsiboard merk cilux ukuran Lebar 120 (seratus dua puluh) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 8 (delapan) lembar asbes merk

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabes uk gelombang kecil Lebar 105 (seratus lima) cm Panjang 240 (dua ratus empat puluh) cm, 24 (Dua puluh empat) pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1 (satu) kg, 25 (Dua puluh lima) pcs baja ringan model kanal C ukuran tebal 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) milimeter lebar 80 (delapan puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter, dan 8 (delapan) pcs KR-5 Zinium diverso 100 (seratus) Tinggi 0.30 (Nol koma tiga puluh) milimeter Lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) milimeter panjang 6 (enam) meter, dan barang-barang yang digelapkan dan dijual terdakwa SELVIANA Binti RAJI tersebut adalah milik CV. SANTOSA BUILDING CENTER dan selaku pemilik sekaligus Direktur CV tersebut adalah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, selain itu menurut pengakuan terdakwa SELVIANA Binti RAJI lain nya dihadapan saksi NANOENG LANJAR PAMUNGKAS, saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO, saudara LULUK dan saudara NASRUDIN bahwa terdakwa SELVIANA Binti RAJI telah menjual barang material milik saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO kepada saudara LULUK pemilik Toko Maju Mapan alamat Kec. Ploso, Kab. Jombang dan saudara NASRUDIN pemilik Toko Sumber Utama alamat Ds. Mojoduwur, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, dan pengakuan terdakwa SELVIANA Binti RAJI telah dibenarkan oleh saudara LULUK serta saudara NASRUDIN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa SELVIANA Binti RAJI tersebut ternyata tanpa seijin saudara STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER, dan atas kejadian tersebut saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER mengalami kerugian sebesar Rp.32.678.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, perbuatan berlanjut dalam kitab undang undang hukum Pidana (KUHP) adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran dan memiliki hubungan sedemikian rupa ;

Menimbang, dari rangkaian fakta tersebut, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, sekira pukul 16.30 WIB, setelah saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mendapat pengakuan dari Terdakwa SELVIANA Binti RAJI kemudian saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO mengecek 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik CV.Santosa Building Center pada tanggal

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2025, 12 Februari 2025, dan 03 Maret 2025, bahwa 3 (tiga) lembar nota penjualan barang berupa bahan bangunan milik CV.Santosa Building Center pada tanggal 06 Februari 2025, 12 Februari 2025, adalah nota penjualan barang milik Saksi STEVEN FABILLIO SANTOSO yang terdakwa SELVIANA Binti RAJI jual kepada toko bangunan Maju mapan yang beralamat di Kec. Ploso Kab. Jombang, dan nota pada tanggal 03 Maret 2025 adalah nota penjualan kepada toko bangunan sumber utama yang beralamat di Ds. Mojoduwur Kec. Bareng Kab. Jombang, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya sekali melainkan dilakukan secara berlanjut dan berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur sebagai Perbuatan berlanjut tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu Yang dilakukan secara berlanjut*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg senilai Rp.2.112.000,- (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp. 4.448.000,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P. 240cm senilai Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat DSN BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, dengan nomor rekening 6013011680500229, *oleh karena milik saksi korban STEVEN FABILLIO SANTOSO maka dikembalikan kepada saksi korban STEVEN FABILLIO SANTOSO*, dan 1 (satu) buah ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229, *oleh karena di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan kembali maka haruslah di musnahkan ;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban STEVEN FABILLIO SANTOSO selaku pemilik CV.SANTOSA BUILDING CENTER ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat ini dalam kondisi hamil sehingga mempertimbangkan Kesehatan Terdakwa dan janin yang dikandung nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIANA Binti RAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut** " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 24 pcs cat plitur merk mowilex kemasan 1kg senilai Rp .2.112.000,- (Dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 17 Februari 2025" dengan pesanan 25 pcs baja ringan model kanal C uk tebal 0.75mm lebar 80mm panjang 6m dan 8 pcs KR-5 Zinium diverso 100 T:0.30mm L.750mm, panjang 6m senilai Rp. 4.448.000,- (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) lembar Nota penjualan toko bangunan "PUTRA SANTOSO" tanggal 06 Februari 2025" dengan pesanan 15 lembar kalsiboard merk cilux uk L.120cm P.240cm, dan 8 lembar asbes merk Djabes uk gelombang kecil L.105cm P.240cm senilai Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 2 (dua) lembar rekening koran an. SELVIANA alamat DSN BALONGOMBO 003 002 PUNDONG, DIWEK, JOMBANG, JOMBANG DIWEK JOMBANG, dengan nomor rekening 6013011680500229;

Dikembalikan kepada saksi korban Steven Fabillio Santoso

5.5 1 (satu) buah ATM (Anjungan tunai mandiri) debit BRI dengan nomor 6013011680500229

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 JULI 2025**, oleh kami, **SATRIO BUDIONO S.H.,M.Hum** Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **PUTU WAHYUDI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JULI 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 140/Pid.B/2025/PN Jbg